



e-ISSN : 3089-1477

AT-TAFAKUR

Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum

Volume 01, Nomor 02, Maret 2025, hal. 121-138.

Website: <https://journal.staiza.ac.id/index.php/At-Tafakur>

Kepentingan Terbaik Anak dalam Sengketa Hadhanah: Studi Kritis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2742/Pdt.G/2024/PA.Sby

Moh. Hamzah¹, Ahmad Fathorrozi²

¹Sekolah Tinggi Agama Islam Az-Zain Sampang, Indonesia

²Institut Agama Islam Hasan Jufri Bawean, Indonesia

¹mohhamzahh262@gmail.com, ²rozyacademia@gmail.com

Abstrak

Ketika perceraian telah sah diputus oleh pengadilan, maka tidak serta-merta persoalan hukum selesai. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini menekankan pada mepat fokus pembahasan, yaitu duduk perkara, legal reasoning, metode penemuan hukum dan analisis pemenuhan asas dalam putusan. Adapun hasil akhirnya, yaitu bahwa meskipun hak pengasuhan sebelumnya telah diberikan kepada ibu berdasarkan putusan sebelumnya, sang ayah mengajukan gugatan pencabutan *ḥaḍānah* dengan alasan keterbatasan akses terhadap anak. Majelis hakim tidak hanya berpegang pada teks normatif Pasal 105 KHI, tetapi juga memperhatikan kondisi psikologis anak berdasarkan hasil asesmen profesional dari lembaga perlindungan perempuan dan anak. Kemudian metode penemuan hukum yang digunakan dalam perkara ini bersifat kombinitif. Hakim menggunakan pendekatan sistematis dan teleologis dengan tetap merujuk pada sumber hukum Islam, hukum positif nasional, dan asas kemaslahatan dalam *maqāṣid asy-syari'ah*. Adapun dari perspektif pemenuhan asas-asas hukum, putusan ini telah mencerminkan kehati-hatian hakim dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

Kata Kunci: Kepentingan terbaik anak; Hadhanah; Putusan; Pengadilan Agama.

Abstract

When a divorce has been legally decided by the court, the legal issues do not necessarily end. This research is a type of normative research

with a statutory approach. This research emphasizes on the focus of the discussion, namely case sitting, legal reasoning, method of legal discovery and analysis of the fulfillment of principles in the decision. The final result is that although parenting rights had previously been granted to the mother based on a previous decision, the father filed a lawsuit for revocation of ḥaḍānah on the grounds of limited access to the child. The panel of judges not only adhered to the normative text of Article 105 KHI, but also paid attention to the psychological condition of the child based on the results of a professional assessment from the women and child protection agency. Then the method of legal discovery used in this case is combinative. The judge used a systematic and teleological approach while still referring to the sources of Islamic law, national positive law, and the principle of benefit in maqāsid ash-sharī'ah. From the perspective of the fulfillment of legal principles, this decision has reflected the judges' prudence in realizing legal certainty, justice and expediency.

Keywords: *Best interests of the child; Hadhanah; Decision; Religious Court.*

Pendahuluan

Persoalan hak asuh anak pasca perceraian (*ḥaḍānah*) merupakan salah satu isu yang paling kompleks dan sensitif.¹ Kompleksitas ini tidak semata-mata terletak pada pertarungan hak dan kewajiban antara orang tua, tetapi lebih jauh menyentuh pada aspek kesejahteraan dan pertumbuhan anak dalam lingkungan pasca retaknya rumah tangga.² Ketika perceraian telah sah diputus oleh pengadilan, maka tidak serta-merta persoalan hukum selesai. Justru dalam fase inilah, pertarungan emosional, sosial, dan hukum kerap muncul kembali dalam bentuk gugatan peralihan hak asuh, seperti yang tercermin dalam perkara Nomor 2742/Pdt.G/2024/PA.Sby.

Perkara ini melibatkan dua orang tua yang memiliki latar belakang akademik dan profesional yang tinggi, yakni sama-sama dokter, dan bahkan salah satunya tengah menempuh spesialisasi

¹ Muhammad Holid, "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian: Studi Kasus Kasus Murtadnya Seorang Ibu Di Lombok Timur Bondowoso," *Asa: Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (2024): 12-29, <https://doi.org/10.58293/asa.v6i2.110>.

² Hariyanto, "Dehumanisasi Terhadap Perempuan Dalam Praksis Poligami: Dialektika Antara Normativitas Dan Historisitas," *Palastren* 8, no. 1 (2015): 79-102, <https://doi.org/10.21043/palastren.v8i1.935>.

anak. Mereka telah dikaruniai seorang anak perempuan yang masih berada dalam usia belum mumayyiz (lahir 03 April 2018). Dalam putusan sebelumnya, yakni perkara perceraian Nomor 2154/Pdt.G/2023/PA.Sby, hak asuh anak telah ditetapkan berada pada ibunya, sebagaimana pula diatur dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Namun, persoalan tidak selesai sampai di sana. Dalam praktiknya, terjadi ketegangan baru ketika ayah sang anak mengajukan gugatan pencabutan hak asuh dengan dalih tidak diberi akses untuk berkomunikasi dan menjalin hubungan emosional dengan putrinya.

Hak Asuh Anak seringkali menjadi permasalahan sebelum ataupun sesudah perceraian.³ Dalam konteks ini, gugatan tersebut menunjukkan bahwa penetapan hak asuh melalui putusan pengadilan tidak selalu menjamin terealisasinya fungsi pengasuhan secara utuh, khususnya apabila komunikasi antarpihak mengalami kebuntuan. Ayah penggugat mengklaim telah menjalankan kewajibannya secara finansial dan administratif sebagaimana putusan sebelumnya, namun mengalami hambatan untuk menunaikan haknya mencurahkan kasih sayang dalam bentuk mendidik, menjenguk, dan mengajak sang anak. Sebaliknya, pihak ibu sebagai tergugat menolak dalil tersebut dengan menyodorkan hasil evaluasi psikologis anak yang mengindikasikan adanya trauma akibat relasi masa lalu dengan ayahnya, sehingga ia memandang perlu dilakukan pembatasan dalam interaksi demi melindungi kondisi psikis anak.

Perceraian menjadi fenomena sosial yang kompleks dan memiliki dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, terutama bagi anak-anak yang terlibat di dalamnya.⁴ Walaupun

³ Vina Mareta and Muh Jufri Achmad, "Perlindungan Terhadap Pengabaian Hak Asuh Anak Akibat Perceraian," *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2, no. 1 (2022): 484-502, <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i1.146>.

⁴ Muhammad Firdaus, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Dalam Proses Perceraian: Studi Tentang Kepentingan Anak Dalam Pengadilan Keluarga," *JISOSEPOL: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi Dan Politik* 1, no. 1 (2023): 24-29, <https://doi.org/10.61787/6ch2ht63>.

terdapat beberapa penelitian tentang analisis tentang hak asuh anak,⁵ tapi masih belum ada penelitian yang secara inten mengkaji bagaimana metode penemuan hukum dan pertimbangan hukumnya secara normatif dan syariah. Oleh karena itu, perkara ini menjadi relevan untuk dianalisis karena menampilkan pertarungan argumentasi hukum dan moralitas keorangtwaan yang tidak hanya menyangkut hak formal, tetapi juga menyentuh pertimbangan psikososial dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, putusan ini tidak sekadar menjadi instrumen legal-formal, tetapi juga sekaligus menjadi cermin bagi bagaimana sistem peradilan agama menimbang dan menafsirkan nilai-nilai keadilan dalam konteks keluarga.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu suatu metode penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku.⁶ Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).⁷ Dalam konteks ini, fokus utama penelitian adalah menganalisis penerapan prinsip *kepentingan terbaik anak* (*the best interest of the child*) dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2742/Pdt.G/2024/PA.Sby.

⁵ Aguswandi Aguswandi and Adam Sani, "Analisis Putusan Hakim Terhadap Hak Asuh Anak Pada Putusan (Nomor 225/Pdt.G/2022/MS.Mbo).," *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 2, no. 4 (2023): 394-400, <https://doi.org/10.55681/seikat.v2i4.649>; Dwi Aryanti Ramadhani et al., "Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Pasca Perceraian," *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 11 (2024): 263-68, <https://doi.org/10.5281/zenodo.11562374>; Salma Zulfa Yahya et al., "Analisis Putusan Perwalian Hak Asuh Anak Dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus Putusan No 1618/PDT.G/2020/PA.SMP)," *Diponegoro Private Law Review* 11, no. 1 (2024): 45-60, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/18941>; R B Mustaring, "Analisis Putusan Hakim Terhadap Gugatan Hak Asuh Anak Di Pengadilan Agama Manado," *I'tisham: Journal of Islamic Law and ...* 2, no. 2 (2023): 89-106, <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/itisham/article/view/2598>.

⁶ Jhonny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Banyumedia Publishing, 2006).

⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yakni data primer dan data sekunder.⁸ Data primer diperoleh dari dokumen resmi berupa salinan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2742/Pdt.G/2024/PA.Sby. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai literatur hukum seperti buku-buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan dokumen peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan substansial dengan persoalan hadhanah dan perlindungan anak.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, dengan menggunakan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman.⁹ Teknik ini mencakup tiga tahapan utama reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah dan menyaring informasi yang relevan dari putusan dan literatur hukum. Penyajian data dilakukan dalam bentuk deskriptif-analitis, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, guna menemukan kesesuaian antara norma hukum dan praktik peradilan dalam menjamin kepentingan terbaik anak.

Hasil dan Diskusi

Duduk Perkara dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 2742/Pdt.G/2024/PA.Sby

Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2742/Pdt.G/2024/PA.Sby menyajikan perkara yang menyentuh ranah hukum keluarga Islam tentang aspek pemeliharaan anak (*hadānah*) pasca perceraian. Sengketa ini bermula dari perkawinan sah yang dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 17 Februari 2017, yang kemudian dianugerahi seorang anak perempuan kelahiran 3 April 2018 (berumur 6 tahun). Namun, relasi perkawinan

⁸ Miza Nina Adlini et al., "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka," *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (2022): 974–80, <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>.

⁹ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2019): 81–95, <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>; L.J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990).

tersebut mengalami keretakan yang tidak dapat diperbaiki hingga akhirnya diputus secara resmi melalui perkara perceraian Nomor 2154/Pdt.G/2023/PA.Sby pada tanggal 14 November 2023. Dalam amar putusan perceraian tersebut, hak pengasuhan anak diberikan kepada ibu (Tergugat), sementara ayah (Penggugat) tetap diberikan hak untuk memberikan kasih sayang serta mendidik anak sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Akan tetapi, pelaksanaan dari putusan sebelumnya menimbulkan persoalan lanjutan. Dalam gugatan terbarunya, Penggugat merasa bahwa aksesnya untuk berinteraksi dengan anaknya terhalang, baik dalam bentuk komunikasi langsung maupun kunjungan fisik. Ia menyampaikan bahwa setiap kali ingin berinteraksi dengan sang anak, dirinya harus mengikuti jadwal dan izin yang sepenuhnya dikendalikan oleh Tergugat, bahkan dalam beberapa kasus komunikasi melalui *video call* pun tidak dapat dilakukan secara leluasa. Kondisi ini menurut Penggugat bertentangan dengan substansi putusan sebelumnya, yang secara eksplisit memerintahkan agar Tergugat memberikan izin dan akses yang layak kepada Penggugat selaku ayah kandung untuk menjenguk dan mendidik anaknya demi pertumbuhan psikologis yang seimbang.

Tergugat dalam jawabannya menyangkal tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa pembatasan akses dilakukan bukan atas dasar niat menghalangi, melainkan semata-mata demi perlindungan kondisi psikologis anak yang menurut hasil asesmen psikologis mengalami trauma akibat konflik rumah tangga sebelumnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan dari UPT Perlindungan Perempuan dan Anak, anak menunjukkan reaksi negatif terhadap sosok ayah, termasuk perasaan takut yang muncul akibat pengalaman masa lalu. Atas dasar itulah, Tergugat menetapkan batasan waktu dan pola interaksi yang dinilai sesuai dengan saran profesional, termasuk pendampingan saat *video call* dan kunjungan. Tergugat bahkan menyusun jadwal mingguan komunikasi dan menyatakan bahwa Penggugat pernah menyetujui jadwal tersebut di masa sebelumnya.

Pertarungan argumentasi antara kedua belah pihak

sebagaimana dalam keterangan pada putusan, menunjukkan ketegangan antara hak hukum orang tua dan kebutuhan psikis anak. Penggugat menekankan pelaksanaan putusan sebagai hak yang telah diperoleh berdasarkan hukum, sedangkan Tergugat berfokus pada pelaksanaan tanggung jawab pengasuhan yang berbasis pada kondisi emosional anak. Dalam konteks inilah, majelis hakim menghadapi tantangan untuk menyeimbangkan antara prinsip legalistik dan prinsip perlindungan anak yang lebih holistik. Selain itu, kedua pihak sama-sama mengklaim telah menjalankan kewajiban masing-masing: Penggugat dengan memberikan nafkah rutin dan berusaha membayar pendidikan anak, dan Tergugat dengan memberikan perlindungan emosional dan pemeliharaan yang stabil.

Pengaturan hak asuh tidak boleh semata-mata didasarkan pada pertimbangan hukum atau kepentingan orang tua, tetapi harus memperhatikan potensi alami dan kebutuhan perkembangan anak.¹⁰ Hak *ḥaḍānah* tidak semata ditentukan oleh ketentuan normatif seperti Pasal 105 KHI yang mengutamakan ibu sebagai pemegang hak asuh anak yang belum mumayyiz, tetapi juga harus melihat kondisi objektif yang berkembang di lapangan.¹¹ Oleh karena itu, putusan ini secara implisit mencerminkan pentingnya pendekatan integratif dalam penegakan hukum keluarga Islam. Prinsip *maslahat al-thifl* (kepentingan anak) menjadi dasar utama yang harus dijadikan rujukan dalam menilai kelayakan peralihan *ḥaḍānah*. Argumentasi Penggugat yang kuat dalam aspek formalitas hukum belum tentu cukup untuk membatalkan hak *ḥaḍānah* apabila bukti empiris menunjukkan adanya dampak psikologis terhadap anak akibat interaksi yang belum pulih dengan orang tua tertentu.

Selain itu, perkara ini memberikan pelajaran penting bahwa pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara keluarga tidak

¹⁰ M. Natsir Asnawi, , *Hukum Hak Asuh Anak: Penerapan Hukum Dalam Upaya Menindungi Kepentingan Terbaik Anak* (Jakarta: Prenata Media, 2022), 7.

¹¹ Nurfaika Ishak et al., "Implementasi Hukum Islam Dalam Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Di Indonesia," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2024): 135–50, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v6i1.54941>.

bersifat kaku, tetapi bersifat dinamis dan memerlukan kontrol sosial, mediasi lanjutan, serta kolaborasi antara sistem hukum dengan pendekatan psikososial. Gagalnya proses mediasi dalam perkara ini menjadi indikasi bahwa pendekatan litigatif tidak selalu mampu menyelesaikan konflik emosional dalam keluarga, terlebih ketika anak dijadikan titik sentral dalam konflik kedua orang tua.

Pertimbangan Hukum (*Legal Reasoning*) Yang Dilakukan Oleh Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 2742/Pdt.G/2024/PA.Sby

Ratio Decidendi merupakan aspek yang terpenting dalam mewujudkan keadilan, memberikan kepastian hukum dan memberikan manfaat bagi para pihak yang bersengketa.¹² Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.¹³

Dalam hal ini, Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2742/Pdt.G/2024/PA.Sby merupakan contoh konkret dari pelaksanaan peradilan agama yang berupaya menjawab kompleksitas hukum keluarga Islam dalam konteks kontemporer. Perkara ini lahir dari gugatan seorang ayah terhadap ibu dari anak kandungnya, yang sebelumnya telah memperoleh hak pemeliharaan anak pasca perceraian berdasarkan Putusan Nomor 2154/Pdt.G/2023/PA.Sby. Sengketa yang diajukan kembali ini berfokus pada pengalihan hak asuh anak karena ayah merasa tidak diberi akses untuk menjalankan tanggung jawab dan hak kasih sayang terhadap anaknya. Dalam hal ini, majelis hakim tidak hanya

¹² Bayu Prasetyo et al., "Argumentasi Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Sengketa Kepegawaian," *PALAR: Pakuan Law Review* 7, no. 2 (2021): 473-86, <https://doi.org/10.2307/j.ctv1q69vhw>.

¹³ Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim: Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat* (Jakarta: Prenata Media, 2018), 10.

mengkaji aspek prosedural dan normatif semata, tetapi juga mempertimbangkan secara mendalam prinsip-prinsip perlindungan anak dan keadilan substantif.

Pengajuan gugatan melalui e-Court telah diproses secara sah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 7 Tahun 2022 dan Keputusan Ketua MA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019. Penggugat telah memenuhi persyaratan formil yang dibuktikan dengan penyerahan dokumen asli, verifikasi dokumen digital, serta penetapan court calendar oleh Ketua Majelis. Hal ini menegaskan komitmen pengadilan dalam menerapkan asas *access to justice* secara inklusif dan modern. Sementara itu, dari sisi kewenangan, perkara ini memang menjadi yurisdiksi absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009, karena perkara menyangkut hak asuh anak dari pasangan Muslim.

Adapun proses penyelesaian melalui jalur damai juga telah diupayakan melalui tahapan mediasi, sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut berakhir gagal. Kegagalan mediasi ini menunjukkan bahwa konflik bukan lagi berada pada tataran administratif, tetapi telah berkembang menjadi krisis emosional yang memerlukan intervensi yuridis secara langsung. Dalam konteks ini, hakim perlu menempatkan dirinya tidak hanya sebagai penafsir undang-undang, tetapi juga sebagai pelindung nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang substansial, khususnya dalam persoalan pengasuhan anak.

Dari sisi hukum Islam, perkara *ḥadānah* tidak hanya berbicara tentang siapa yang memiliki hak, melainkan siapa yang paling mampu memenuhi kemaslahatan anak.¹⁴ Kaedah fikih menyebutkan "*al-hadhānah li man ahsana tarbiyat al-mahdhūn*" – hak asuh diberikan kepada siapa yang paling baik dalam mendidik anak.¹⁵ Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a), pemeliharaan anak yang

¹⁴ Yahya et al., "Analisis Putusan Perwalian Hak Asuh Anak Dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus Putusan No 1618/PDT.G/2020/PA.SMP)."

¹⁵ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2006).

belum mumayyiz (belum berusia 12 tahun) secara normatif berada pada ibunya, namun norma ini tidak bersifat mutlak. Jika terbukti bahwa ibu tidak dapat menjamin pertumbuhan lahir dan batin anak, maka hak tersebut dapat dialihkan kepada ayah atau pihak lain yang lebih maslahat. Namun dalam perkara ini, Tergugat mampu menunjukkan bukti hasil asesmen psikologis dari UPT Perlindungan Perempuan dan Anak yang menyatakan bahwa anak mengalami trauma dalam hubungan dengan ayahnya, sehingga interaksi harus dilakukan secara bertahap dan didampingi. Oleh karena itu, majelis hakim memiliki dasar kuat untuk mempertahankan hak *hadānah* pada ibu.

Dalam perspektif al-Qur'an, perintah untuk memenuhi hak anak dan menjaga kepentingannya ditegaskan dalam banyak ayat. Salah satunya adalah dalam Surah al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَهُنَّ وَالرِّضَاعَةُ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُنَّ أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ¹⁶.

"Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."
(QS. al-Baqarah (2): 233)

Ayat ini tidak hanya menegaskan bahwa ibu memiliki peran

¹⁶ QS. Al-Baqarah (02): 233.

utama dalam perawatan anak pada usia dini, tetapi juga bahwa ayah tetap memikul tanggung jawab finansial dan emosional terhadap anak, meskipun tidak memegang hak pengasuhan. Dalam konteks perkara ini, meskipun hak asuh anak tetap diberikan kepada ibu, majelis hakim juga memastikan bahwa Penggugat (ayah) tetap dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua, termasuk akses untuk mendidik dan menjenguk anak, sejauh tidak membahayakan kondisi psikis anak.

Dengan demikian, putusan ini merepresentasikan upaya pengadilan untuk menghadirkan keadilan yang tidak hanya formal dan prosedural, tetapi juga mengakar pada prinsip-prinsip syar'i dan kemanusiaan. Kombinasi antara dalil normatif dari hukum positif, fikih keluarga Islam, serta nilai-nilai al-Qur'an, menunjukkan bahwa sistem hukum dalam kerangka peradilan agama mampu menjadi wadah penyelesaian yang adaptif, transformatif, dan berbasis pada kemaslahatan anak sebagai subjek hukum yang paling rentan dan harus dijaga.

Metode Penemuan Hukum Yang Digunakan Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 2742/Pdt.G/2024/PA.Sby

Hukum sebagai suatu sistem harus diartikan sebagai suatu tatanan yang memiliki karakter yang harmonis dan lengkap.¹⁷ Adapun dalam dalam praktik hukumnya, metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) menjadi salah satu aspek penting untuk menilai bagaimana hakim tidak hanya menerapkan hukum positif secara normatif, tetapi juga menemukan nilai-nilai keadilan substantif yang tidak selalu termaktub secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan.¹⁸

¹⁷ Sitti Mawar, "Metode Penemuan Hukum (Interpretasi Dan Konstruksi) Dalam Rangka Harmonisasi Hukum," *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 11, no. 1 (2020): 1-14, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justisia/article/viewFile/2558/1819>.

¹⁸ Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim: Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*; Dewanto Pandu, "Rekonstruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Sengketa Perdata Berbasis Nilai Keadilan," *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 2 (2020): 303-23; M Syamsudin, "Rekonstruksi

Menurut Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, interpretasi atau penafsiran hukum merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu.¹⁹ Berkenaan dengan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2742/Pdt.G/2024/PA.Sby menjadi contoh menarik tentang bagaimana metode penemuan hukum dijalankan dalam perkara keperdataan Islam, khususnya terkait hak asuh anak (*ḥadānah*) pasca perceraian.

Dalam perkara ini, majelis hakim tidak hanya mendasarkan putusan pada norma positif yang tertulis dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa anak yang belum mumayyiz berada dalam pengasuhan ibu. Lebih dari itu, hakim melakukan interpretasi terhadap norma tersebut dengan mempertimbangkan bukti-bukti empirik di persidangan, termasuk keterangan saksi dan hasil evaluasi psikologis anak dari UPT Perlindungan Perempuan dan Anak. Hal ini menunjukkan bahwa hakim menggunakan metode penemuan hukum secara teleologis.

Metode hukum secara teleologis, yaitu dengan menafsirkan norma hukum berdasarkan tujuan sosial dari hukum tersebut, yaitu kepentingan terbaik anak (*best interests of the child*).²⁰ Dengan menggunakan metode penemuan hukum ini, hakim tidak sekadar menerapkan hukum melainkan juga menafsirkan dan bahkan menciptakan hukum bila diperlukan, demi mewujudkan keadilan konkret. Oleh karena itu, dalam putusan yang diberikan oleh hakim dalam putusan ini lebih berfokus pada bagaimana terciptanya kenyamanan pada anan dan keberlangsungan hidup yang lebih baik kepada anak yang ditinggal bercerai oleh ayah dan ibunya.

Selain itu, majelis hakim juga menggunakan metode penafsiran

Perilaku Etik Hakim Dalam Menangani Perkara Berbasis Hukum Progresif," *Jurnal Hukum* No. Edisi Khusus 18, no. 1 (2011): 127-45, <https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/7236>.

¹⁹ Erie Hariyanto, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Prenata Media, 2023), 104.

²⁰ Putri Ayu Maharani, Suryanto Siyo, and Rizza Zia Agusty, "Menyoal Disparitas Produk Hakim Pengadilan Agama Antara Keadilan Dan Kepastian Hukum," *Jurnal Legal Reasoning* 1, no. 2 (2019): 121-34, <https://doi.org/10.35814/jlr.v1i2.2181>.

sistematis. Metode penafsiran sistematis adalah metode penafsiran hukum yang mengaitkan ketentuan hukum yang satu dengan ketentuan hukum lainnya dalam sistem hukum secara keseluruhan.²¹ Hal ini tampak dari cara hakim merujuk dan menyinergikan berbagai ketentuan hukum secara terpadu, yakni antara Pasal 49 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (sebagaimana diubah), Pasal 105 KHI, serta ketentuan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang mediasi. Pendekatan sistematis ini memungkinkan hakim melihat konteks hukum keluarga secara utuh, bukan fragmentaris. Dengan demikian, hakim dapat menempatkan hak *ḥaḍānah* tidak hanya sebagai hak formalistik orang tua, tetapi sebagai tanggung jawab sosial yang berdampak langsung terhadap nasib dan masa depan anak.

Adapun dalam konteks ke-Islaman, majelis hakim dalam putusan ini juga menunjukkan praktik metode argumentasi hukum berdasarkan *maqāṣid al-syari'ah*, meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan istilah tersebut. Namun, substansi pertimbangannya telah mencerminkan perlindungan terhadap *ḥifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *ḥifz al-nasl* (perlindungan keturunan), dua prinsip utama dalam *maqāṣid*.²² Hal ini tampak dari keputusan hakim untuk tidak mencabut hak *ḥaḍānah* dari ibu meskipun digugat oleh ayah, karena adanya risiko psikologis yang akan ditanggung oleh anak.

Analisis Kritis Terhadap Pemenuhan Asas-Asas Hukum dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 2742/Pdt.G/2024/PA.Sby

Gugatan pengalihan hak asuh anak oleh ayah terhadap ibu pasca perceraian, dalam putusan ini menempatkan hakim pada posisi strategis dalam menentukan arah perlindungan hukum terhadap anak sebagai pihak paling rentan dalam konflik keluarga.

²¹ Mawar, "Metode Penemuan Hukum (Interpretasi Dan Konstruksi) Dalam Rangka Harmonisasi Hukum."

²² Savvy Dian Faizzati, "Hak Asuh Anak (Hadhanah) Bagi Ibu Yang Menikah Lagi Prespektif Maqashid Syari ' Ah," *Afkaruna: International Journal of Islamic Studies (AIJIS)* 1, no. 2 (2024): 278-93, <https://doi.org/10.38073/aijis.v1i2.2471>.

Melalui serangkaian pertimbangan hukum yang mendalam, hakim memutuskan untuk tetap mempertahankan hak *ḥaḍānah* pada ibu dengan tidak mencabutnya, meskipun terdapat klaim dari ayah bahwa akses terhadap anaknya terhalang.

Berdasarkan hal tersebut di atas, putusan ini telah mencerminkan tercapainya tiga tujuan hukum sebagaimana dirumuskan oleh Gustav Radbruch yakni kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.²³ *Pertama*, dari sisi kepastian hukum, dimana kepastian hukum harus dijalankan dalam kerangka perlindungan hukum yang tidak membutuhkan diri dari kenyataan sosial yang sedang dihadapi.²⁴ Adapun dalam putusan ini, menunjukkan bahwa hakim tidak keluar dari koridor hukum yang berlaku.

Hakim berpedoman pada ketentuan normatif, yakni Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang menegaskan bahwa anak yang belum mumayyiz berada dalam pemeliharaan ibu. Kepastian hukum ditegakkan dengan cara menjaga konsistensi antara putusan sebelumnya (putusan perceraian yang menetapkan hak *ḥaḍānah* pada ibu) dan substansi gugatan yang diajukan kembali. Hakim juga menjadikan hasil pemeriksaan persidangan, termasuk hasil evaluasi psikologis terhadap anak, sebagai dasar dalam memutus perkara, bukan sekadar pendapat personal.

Kedua, dari aspek keadilan, dimana hukum harus dilihat sebagai sarana untuk mencapai keadilan dalam realitas sosial, bukan sekadar sebagai perangkat aturan.²⁵ Dalam konteks ini, putusan tersebut menegaskan orientasi pengadilan terhadap perlindungan terhadap pihak yang paling membutuhkan keadilan, yakni anak. Dalam konteks hukum keluarga Islam, keadilan bukan hanya soal keseimbangan hak antara suami dan istri, melainkan juga tanggung jawab terhadap anak yang belum dapat melindungi dirinya sendiri. Hakim secara eksplisit menjadikan hasil asesmen psikologis sebagai

²³ Mohammad Muslih, "Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch," *Legalitas* 4, no. 1 (2013): 130–52, <https://doi.org/10.33087/legalitas.v4i1.117>.

²⁴ H. Dey Ravena, *Kebijakan Kriminal* (Jakarta: Prenata Media, 2017).

²⁵ Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim: Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*, 56.

pertimbangan, dan ini menegaskan bahwa keadilan tidak bersifat abstrak, melainkan kontekstual dan berakar pada fakta sosial.

Ketiga, kemanfaatan yang dimana dalam penegakan hukum hal tersebut merupakan hal yang tidak bisa dilepaskan dalam mengukur keberhasilan penegakan hukum di Indonesia.²⁶ Dalam putusan ini jelas mempertimbangkan kemaslahatan anak dalam jangka panjang. Hakim menyadari bahwa mencabut hak *ḥaḍānah* dari ibu hanya karena persoalan teknis komunikasi tanpa solusi yang progresif justru berpotensi menimbulkan ketidakstabilan emosional bagi anak. Selain itu, pengadilan memberi ruang bagi komunikasi ayah dengan anak secara terstruktur dan terpantau, yang menunjukkan bahwa kemanfaatan tidak hanya dinikmati oleh anak, tetapi juga oleh orang tua, sepanjang dilakukan dengan tidak membahayakan kondisi psikologis anak.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2742/Pdt.G/2024/PA.Sby, dapat disimpulkan bahwa meskipun hak pengasuhan sebelumnya telah diberikan kepada ibu berdasarkan putusan sebelumnya, sang ayah mengajukan gugatan pencabutan *ḥaḍānah* dengan alasan keterbatasan akses terhadap anak. Dalam menimbang perkara tersebut, majelis hakim tidak hanya berpegang pada teks normatif Pasal 105 KHI, tetapi juga memperhatikan kondisi psikologis anak berdasarkan hasil asesmen profesional dari lembaga perlindungan perempuan dan anak. Kemudian metode penemuan hukum yang digunakan dalam perkara ini bersifat kombinitif. Hakim menggunakan pendekatan sistematis dan teleologis dengan tetap merujuk pada sumber hukum Islam, hukum positif nasional, dan asas kemaslahatan dalam *maqāṣid asy-syari'ah*. Adapun dari perspektif pemenuhan asas-asas hukum,

²⁶ Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Hasaziduhu Moho. 'Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan.' Jurnal Warta 13, No. 1 (2019): 138-49.Kemanfaatan," *Jurnal Warta* 13, no. 1 (2019): 138-49, <https://doi.org/10.46576/wdw.v0i59.349>.

putusan ini telah mencerminkan kehati-hatian hakim dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

Daftar Pustaka

- Achmad, Mukti Fajar dan Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Adlini, Miza Nina, Anisya Hanifa Dinda, Sarah Yulinda, Octavia Chotimah, and Sauda Julia Merliyana. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka." *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (2022): 974–80. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>.
- Aguswandi, Aguswandi, and Adam Sani. "Analisis Putusan Hakim Terhadap Hak Asuh Anak Pada Putusan (Nomor 225/Pdt.G/2022/MS.Mbo)." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 2, no. 4 (2023): 394–400. <https://doi.org/10.55681/seikat.v2i4.649>.
- Asnawi, M. Natsir. , *Hukum Hak Asuh Anak: Penerapan Hukum Dalam Upaya Menindungi Kepentingan Terbaik Anak*. Jakarta: Prenata Media, 2022.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Efendi, Jonaedi. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim: Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*. Jakarta: Prenata Media, 2018.
- Faizzati, Savvy Dian. "Hak Asuh Anak (Hadhanah) Bagi Ibu Yang Menikah Lagi Prespektif Maqashid Syari ' Ah." *Afkaruna: International Journal of Islamic Studies (AIJIS)* 1, no. 2 (2024): 278–93. <https://doi.org/10.38073/aijis.v1i2.2471>.
- Hariyanto. "Dehumanisasi Terhadap Perempuan Dalam Praksis Poligami: Dialektika Antara Normativitas Dan Historisitas." *Palastren* 8, no. 1 (2015): 79–102. <https://doi.org/10.21043/palastren.v8i1.935>.
- Hariyanto, Erie. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenata Media, 2023.
- Hasaziduhu Moho. "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Hasaziduhu Moho. 'Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan.'" *Jurnal Warta* 13, No. 1 (2019): 138–49. <https://doi.org/10.46576/wdw.v0i59.349>.

- Holid, Muhammad. "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian: Studi Kasus Kasus Murtadnya Seorang Ibu Di Lombok Timur Bondowoso." *Asa: Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (2024): 12–29. <https://doi.org/10.58293/asa.v6i2.110>.
- Ibrahim, Jhonny. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia Publishing, 2006.
- Ishak, Nurfaika, Muammar M Bakry, Universitas Islam, and Negeri Alauddin. "Implementasi Hukum Islam Dalam Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Di Indonesia." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2024): 135–50. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v6i1.54941>.
- Maharani, Putri Ayu, Suryanto Siyo, and Rizza Zia Agusty. "Menyoal Disparitas Produk Hakim Pengadilan Agama Antara Keadilan Dan Kepastian Hukum." *Jurnal Legal Reasoning* 1, no. 2 (2019): 121–34. <https://doi.org/10.35814/jlr.v1i2.2181>.
- Mareta, Vina, and Muh Jufri Achmad. "Perlindungan Terhadap Pengabaian Hak Asuh Anak Akibat Perceraian." *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2, no. 1 (2022): 484–502. <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i1.146>.
- Mawar, Sitti. "Metode Penemuan Hukum (Interpretasi Dan Konstruksi) Dalam Rangka Harmonisasi Hukum." *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 11, no. 1 (2020): 1–14. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justisia/article/viewFile/2558/1819>.
- Moleong, L.J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990.
- Muhammad Firdaus. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Dalam Proses Perceraian: Studi Tentang Kepentingan Anak Dalam Pengadilan Keluarga." *JISOSEPOL: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi Dan Politik* 1, no. 1 (2023): 24–29. <https://doi.org/10.61787/6ch2ht63>.
- Muslih, Mohammad. "Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch." *Legalitas* 4, no. 1 (2013): 130–52. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v4i1.117>.
- Mustaring, R B. "Analisis Putusan Hakim Terhadap Gugatan Hak Asuh Anak Di Pengadilan Agama Manado." *I'tisham: Journal of Islamic Law and ...* 2, no. 2 (2023): 89–106. <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/itisham/article/view/2598>.
- Pandu, Dewanto. "Rekonstruksi Pertimbangan Hakim Terhadap

- Putusan Sengketa Perdata Berbasis Nilai Keadilan." *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 2 (2020): 303–23.
- Prasetyo, Bayu, Rezky Robiatul Aisyiah Ismail, Fikri Ananta Nur Rasyid, and Illa Amanda Nur Asih. "Argumentasi Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Sengketa Kepegawaian." *PALAR: Pakuan Law Review* 7, no. 2 (2021): 473–86. <https://doi.org/10.2307/j.ctv1q69vhw>.
- Ramadhani, Dwi Aryanti, Nayla Putri Abdullah, Natasya Yadila, Sabina Putri, Amelia Alisha, Reva Widiastiwijū, Mutiara Hermawati, and Khairunnisa Putri Harsanti. "Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Pasca Perceraian." *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 11 (2024): 263–68. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11562374>.
- Ravena, H. Dey. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Prenata Media, 2017.
- Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2019): 81–95. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.
- Syamsudin, M. "Rekonstruksi Perilaku Etik Hakim Dalam Menangani Perkara Berbasis Hukum Progresif." *Jurnal Hukum No. Edisi Khusus* 18, no. 1 (2011): 127–45. <https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/7236>.
- Yahya, Salma Zulfa, Eva Cornelia Putri, De Atika Kanzu, and Anisa Oki Hidayah. "Analisis Putusan Perwalian Hak Asuh Anak Dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus Putusan No 1618/PDT.G/2020/PA.SMP)." *Diponegoro Private Law Review* 11, no. 1 (2024): 45–60. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/18941>.